ARTHA KARYA USAHA

BPR AKU

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR ARTHA KARYA USAHA

Tahun 2023

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR ARTHA KARYA USAHA
Tahun 2023

Saat ini perkembangan teknologi dalam industri perbankan khususnya Bank Perekonomian Rakyat sudah semakin kompleks dan canggih. Teknologi informasi sangat penting dan dibutuhkan sebagai salah satu sarana dalam mendukung layanan kepada nasabah yang harus dimiliki oleh perbankan khususnya BPR.

Dibalik perkembangan teknologi informasi keuangan yang semakin pesat perlunya keinginan yang kuat bagi pengurus Bank Perkreditan Rakyat membangun sistem manajemen resiko yang handal dalam mengantisipasi resiko yang cenderung meningkat. Tata Kelola yang benar harus dilakukan dan dijalankan oleh setiap pengurus BPR.

Penerapan Tata Kelola yang benar dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari tata kelola yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), Kewajaran (*fairness*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685) dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan, menerapkan dan menyampaikan Laporan Tata Kelola Perusahaan kepada OJK,

BPR AKU terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Tata Kelola.

Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola BPR

Pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Artha Karya Usaha mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku antara lain :

a. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Visi dan Misi Bank

Visi PT. BPR Artha Karya Usaha adalah :

"Menjadi BPR yang Terpercaya dan Handal."

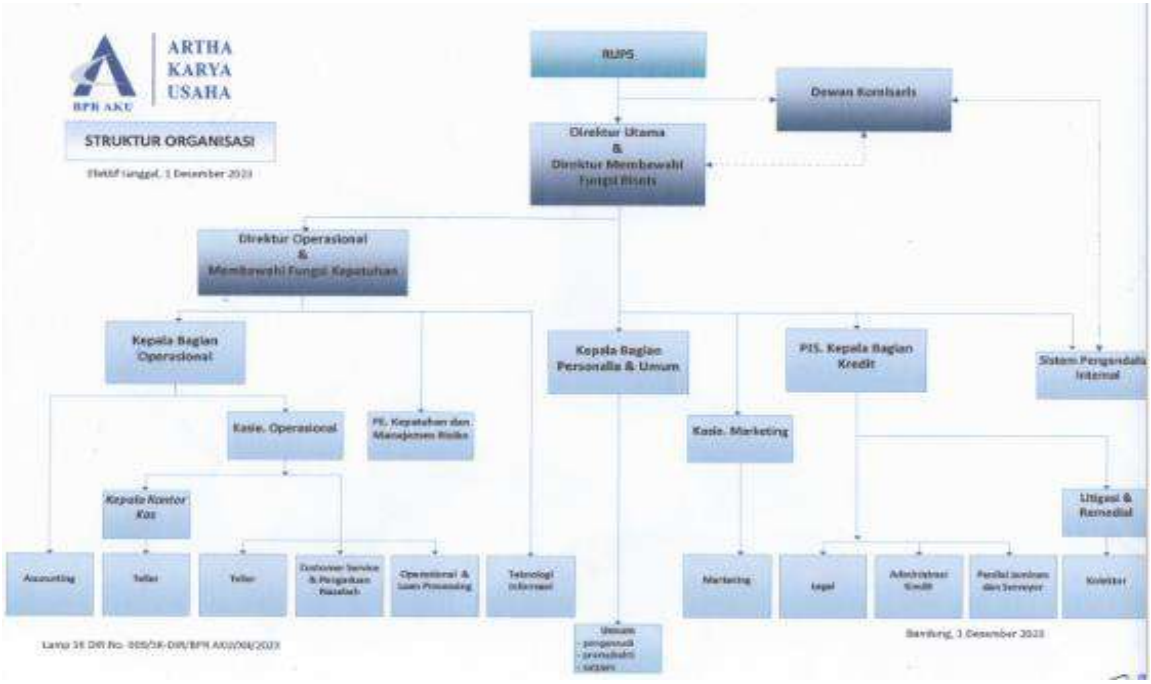
Misi PT. BPR Artha Karya Usaha adalah :

1. Membantu Pemerintah dalam upaya memutus mata rantai rentenir di masyarakat kecil.
2. Membantu Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek di masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah.

Struktur Organisasi

Pelaksanaan Tata Kelola di BPR merupakan bentuk komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengurus dan Pegawai BPR menerapkan budaya taat dan patuh menjalankan peraturan yang berlaku.

Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi BPR yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi BPR ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 009/SK-DIR/BPRAKU/XII/2023 tentang Penyesuaian Struktur Organisasi PT. BPR Artha Karya Usaha.



Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha

a. Meningkatkan kinerja BPR dengan menerapkan tata kelola dalam segala aktivitas BPR sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan BPR.
b. Menjaga agar semua kegiatan operasional BPR dilakukan atas dasar peraturan yang berlaku di internal dan eksternal BPR, serta perundang-undangan.
c. Menjalankan tata kelola untuk menjadi BPR yang berkualitas tinggi..
d. Memperbaiki budaya kerja BPR.
e. Meminimalisasi resiko usaha.
f. Mengelola sumber daya BPR secara lebih efektif dan efisien.
g. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR secara berkesinambungan.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR

a. Transparasi (*transparency*)

 Keterbukaan dalam pengambilan setiap keputusan. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan haknya.

 Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
b. Akuntabilitas (*accountability*)

 Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban seluruh pengurus dan pegawai sehingga pengelolaan BPR dapat berjalan lebih efektif. BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing karyawan.
c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

 BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan BPR berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
d. Independensi (*independency*)

 Pengelolaan BPR secara professional tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak internal maupun eksternal.

 BPR menghindari terjadinya dominasi yang wajar oleh *stakeholder* maupun serta terbebas dari benturan kepentingan dan BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
e. Kewajaran (*fairness*)

 Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang akan timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR

1. Pelaksanaan Tata Kelola BPR berdasarkan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment)* meliputi aspek - aspek sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

a.1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi antara lain :

1. Dewan Komisaris PT. BPR Artha Karya Usaha berjumlah 1 (satu) orang, dan jumlah anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : -
 - Komisaris : Elvina Sylvianti

 Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Dwikun Agus Pamudji
 - Direktur Operasional/ Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan : Rully Ruliandi Anwar
3. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan telah dilakukan RUPS.

 Kondisi tersebut diatas secara rinci sebagai berikut :

 a. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebelum perubahan

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan						
		Persetujuan Hasil Fit and Proper Test OJK/BI	Dasar Pengangkatan	Penatausahaan OJK/BI	Tanggal Efektif	Perpanjangan Dasar Pengangkatan	Tahun Berakhir	Keterangan
Suwandie, Drs	Komisaris Utama	Nomor Keputusan KEP-22/KR.21/2014, tanggal 5 September 2014	Akta RUPS Tahunan No. 02 tanggal 10 November 2014	Nomor surat S-51/KR.212/2015, tanggal 10 Februari 2015	-	Akta RUPS Tahunan No. 01 tanggal 6 Januari 2022	2023	Sesuai RUPS No. 16 tanggal 30 November 2023 telah dilakukan pemberhentian Komisaris Utama
Elvina Sylvianti	Komisaris	Nomor Keputusan KEP.210/KR.02/2018	Akta RUPS Tahunan No. 02 tanggal 12 Oktober 2018	Nomor surat S-16/KR.021/2019, tanggal 15 Januari 2019	12-Okt-18	Akta RUPS Tahunan No. 01 tanggal 6 Januari 2022	2027	-

Dwikun Agus Pamudji	Direktur Utama	Nomor Keputusan KEP.91/KR.021/2015	Akta RUPS Tahunan No. 02 tanggal 25 Februari 2016	Nomor surat S-149.KR.212/2016, tanggal 28 Maret 2016	25-Feb-16	Akta RUPS Tahunan No. 01 tanggal 6 Januari 2022	2027	-
Rully Ruliandi Anwar	Direktur Operasional / Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan	Nomor Keputusan KEP.170/KR.02/2022	Akta RUPS Tahunan No. 01 tanggal 6 Januari 2022	Nomor surat S-24.KR.0212/2023, tanggal 23 Februari 2023	6-Des-2022	Akta RUPS Tahunan No. 01 tanggal 6 Januari 2022	2027	-

b. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah perubahan

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan						
		Persetujuan Hasil Fit and Proper Test OJK/BI	Dasar Pengangkatan	Penatausahaan OJK/BI	Tanggal Efektif	Perpanjangan Dasar Pengangkatan	Tahun Berakhir	Keterangan
Elvina Sylvianti	Komisaris	Nomor Keputusan KEP.210/KR.02/2018	Akta RUPS Tahunan No. 02 tanggal 12 Oktober 2018	Nomor surat S-16/KR.021/2019, tanggal 15 Januari 2019	12-Okt-18	Akta RUPS Tahunan No. 01 tanggal 6 Januari 2022	2027	-
Dwikun Agus Pamudji	Direktur Utama	Nomor Keputusan KEP.91/KR.021/2015	Akta RUPS Tahunan No. 02 tanggal 25 Februari 2016	Nomor surat S-149.KR.212/2016, tanggal 28 Maret 2016	25-Feb-16	Akta RUPS Tahunan No. 01 tanggal 6 Januari 2022	2027	-
Rully Ruliandi Anwar	Direktur Operasional / Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan	Nomor Keputusan KEP.170/KR.02/2022	Akta RUPS Tahunan No. 01 tanggal 6 Januari 2022	Nomor surat S-24.KR.0212/2023, tanggal 23 Februari 2023	6-Des-2022	Akta RUPS Tahunan No. 01 tanggal 6 Januari 2022	2027	-

4. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara umum tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen kecuali salah satu anggota komisaris memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.

Kondisi hubungan ini nampak pada tabel dibawah ini :

Nama & Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwikun Agus Pamudji (Direktur Utama)		v		v		v
Rully Ruliandi Anwar (Direktur Operasional / Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan)		v		v		v
Elvina Sylvianti (Komisaris)		v		v	v	

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselengaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam

Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan audit eksternal seperti Kantor Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penanganan Kredit Bermasalah tahun 2023
- Persetujuan RUPS
- Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPR Artha Karya Usaha tahun 2023
- Persetujuan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi
- Optimalisasi penerapan Manajemen Risiko BPR
- Sebagai advisor bagi direksi.

b. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

b.1. Fungsi Kepatuhan

- Pemenuhan anggota Direksi telah terpenuhi dan sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua)

orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

- Pejabat Eksekutif Kepatuhan untuk pelaksanaannya telah berupaya untuk memastikan BPR telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP) internal BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

b.2. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya belum optimal secara baik dan efektif sesuai Standar Penyelenggaraan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern akan berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa audit bulanan, audit tiga bulanan, audit semesteran, audit tahunan dan audit khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.
- Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

b.3. Fungsi Audit Ekstern

- BPR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu KAP Roebiandini dan Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

Nama Perusahaan KAP	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
KAP Roebandinie dan Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2023	Laporan Neraca, Laba Rugi, Arus Kas dan Perubahan Modal

c. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

Sejalan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR telah berupaya untuk menyediakan perangkat-perangkat pelaksanaan berupa pedoman-pedoman pelaksanaan yang lebih komperhensif termasuk metode identifikasi risiko, pengukuran risiko dan pelaporan yang tentunya akan memudahkan BPR dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi BPR.

BPR AKU telah menyusun Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko BPR, No. 003/KP/BPR AKU/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 dan Surat Keputusan Direksi No. 007/SK-DIR/BPR AKU/VII/2019 tentang Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam Penerapan Manajemen Risiko BPR.
dan BPR telah menyampaikan Laporan Profil Resiko Kredit semester II tahun 2023 tanggal 31 Januari 2024.

d. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Untuk mematuhi ketentuan BMPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, BPR AKU telah melakukan hal sebagai berikut :

1. BPR tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dalam penyaluran dana dan penempatan dana baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.
2. BPR sudah membuat ketentuan mengenai BMPK.
3. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen.
4. BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

e. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis Bank (RBB) disusun dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional BPR yang sesuai dengan visi dan misi, BPR AKU menetapkan sasaran strategis yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, dengan cakupan yang komprehensif yang

bertujuan sebagai sarana BPR dalam mengendalikan risiko strategis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal, serta merupakan salah satu acuan bagi pengawas BPR dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif.

f. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi BPR telah disusun dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK No. 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan SEOJK No.39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.
2. Laporan Tahunan dan Laporan Tata Kelola BPR telah disajikan pada *homepage website* PT. BPR Artha Karya Usaha sesuai dengan ketentuan.
3. BPR telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
4. BPR menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) dan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR Indonesia dan disajikan ke *homepage website* PT. BPR Artha Karya Usaha untuk publikasi.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Artha Karya Usaha, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi namun memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali.
- Direksi PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dengan Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali BPR.

Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwikun Agus Pamudji		v		v		v
Rully Ruliandi Anwar		v		v		v
Elvina Sylvianti		v		v	v	

b. Hubungan Keluarga

- Komisaris Utama PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi namun memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali.
- Direksi PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR.

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwikun Agus Pamudji		v		v		v
Rully Ruliandi Anwar		v		v		v
Elvina Sylvianti		v		v	v	

4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut ini adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan remunerasi lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2023.

No.	Jenis Remunerasi	Keterangan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1	**Gaji**		
		Komisaris Utama 30 % kali penerimaan Direktur Utama	Direktur Utama sebesar 100%.
		Anggota Komisaris 80 % kali penerimaan Komisaris Utama	Direktur sebesar 50%.
	Tantiem	-	-

2	**Fasilitas dan Tunjangan**		
	Hari Raya	Dewan Komisaris diberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan.	Anggota Direksi diberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan.
	Fasilitas Kendaraan Dinas	Disediakan Bank.	Disediakan Bank.
	Cuti	-	12 (dua belas) kali setiap tahun.
	Pajak Penghasilan	Dibayar oleh Bank.	Dibayar oleh Bank.
	Tunjangan Hari Tua	-	Bank mengikutsertakan Direksi dalam program Tunjangan Hari Tua, BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Pensiun.
	Perjalanan Dinas	-	Diberikan akomodasi dan transportasi sesuai ketentuan.
	Fasilitas Kesehatan	-	Fasilitas kesehatan termasuk suami/istri dan anak dalam tanggungan maksimum 3 (tiga) anak sesuai ketentuan dan BPJS Kesehatan.
	Fasilitas Komunikasi	-	Pulsa telpon sesuai dengan ketentuan.

Adapun jumlah nominal / komponen Remunerasi Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah yang diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura).	*2	Rp. 208.099.541	2	Rp. 595.101.695
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport, asuransi dan sebagainya) yang tidak dapat dimiliki.	*2	Rp. 19.214.934	2	Rp. 108.884.577

Keterangan : *terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) pada tanggal 30 November 2023

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	*2 orang

Keterangan : *terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) pada tanggal 30 November 2023

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

a. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,26 %
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2,01 %
c. Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,30 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan		Rasio
		Tertinggi	Terendah	
1	Komisaris	Rp. 8,3 juta	Rp. 6,6 Juta	1,26%
2	Direksi	Rp. 27,7 Juta	Rp. 13,8 Juta	2,01%
3	Pegawai	Rp. 9,2 Juta	Rp. 4 Juta	2,30%

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP Tata Kelola tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat,
c. Selama tahun 2023 diadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 2 kali.

Tanggal	Dihadiri oleh	Pembahasan
16-Januari-2023	2 orang anggota Dewan komisaris	1. Target dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2023 2. Evaluasi realisasi kinerja BPR semester II tahun 2022
22- Juni-2023	2 orang anggota Dewan komisaris	1. Kinerja BPR AKU selama bulan Januari – Mei 2023

Dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan Direksi. Selama tahun 2023 frekuensi dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

Nama	Rapat			
	Dewan Komisaris		Komisaris - Direksi	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
Suwandie, Drs	2	100%	2	100%
Elvina Sylvianti	2	100%	1	50%
Dwikun Agus Pamudji	-	-	2	100%
Rully Ruliandi Anwar	-	-	2	100%

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di BPR, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai Rencana Bisnis Bank telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

1. Analisa, evaluasi dan upaya penyelesaian NPL.
2. Target dalam Rencana Bisnis Bank (RBB)
3. Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB).
4. Kendala dan Upaya dalam pelaksanaan RBB

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) selama tahun 2023, *Fraud* adalah suatu penyimpangan dengan sengaja dan sadar, langsung atau tidak langsung untuk memperkaya sendiri atau aturan intern dan ekstern yang dilanggar.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh			
	Direksi	Dewan Komisaris	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Fraud	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Telah diselesaikan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Dalam proses penyelesaian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Belum diupayakan penyelesaian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Telah dilanjutkan melalui proses hukum	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi PT. BPR Artha Karya Usaha secara perdata dan pidana tidak ada selama tahun 2023.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	NIHIL	NIHIL
Dalam proses penyelesaian	NIHIL	NIHIL

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat kejadian dan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2023.

Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Jabatan Pengambilan Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2023 tidak terdapat pemberian dana untuk kepentingan sosial dan kegiatan politik yang dilakukan oleh PT. BPR Artha Karya Usaha.

B. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola

Hasil Penilaian Sendiri (self assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
1,54	**Sangat Baik**
Analisis	
Adapun penilaian penerapan tata kelola PT. BPR Artha Karya Usaha untuk periode penilaian akhir tahun 2023 adalah Dengan nilai komposit **1,54** memiliki predikat komposit **Sangat Baik**, Manajemen BPR telah melakukan Penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari struktur organisasi, proses dan hasil yang sebagian besar telah terpenuhi. Namun demikian penerapan tata Kelola harus selalu dilakukan evaluasi dan perbaikan oleh Pengurus BPR Artha Karya Usaha sesuai ketentuan.	

Tabel predikat komposit sebagai berikut :

Nilai Komposit	Predikat Komposit
1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6	Baik
2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola

- Dengan disusunnya Kebijakan dan SOP Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha, penerapan Tata Kelola BPR akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman dan tata tertib bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan Tata Kelola.

- Dengan disusunnya SOP Manajemen Risiko PT. BPR Artha Karya Usaha, penerapan manajemen risiko BPR akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha tahun 2023.



KANTOR PUSAT : Jalan Rajawali Timur No. 18 B, Ruko Rajawali Plaza - Bandung. Telepon : 022-6045524, 6045523 (hunting)
Fax. : 022-86064614
KANTOR KAS : Jalan Batununggal Indah IV No. 67 Bandung.
Telepon : 022-87313472
website : www.bpr-aku.com I email : ptbpraku@bpraku.com

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Artha Karya Usaha

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666477-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602612-31012024201806

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

deci@bpraku.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-31 20:18:06

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

BPR AKU
ARTHA KARYA USAHA

KANTOR PUSAT : Jalan Rajawali Timur No 18 B Ruko Rajawali Plaza - Bandung
Telepon : 022-6045524, 6045523 (hunting) Fax : 022-86064614
KANTOR KAS : Jalan Batununggal Indah IV No. 67 Bandung Telepon : 022-87313472
website : www.bpr-aku.com | email : ptbpraku@bpraku.com

No. 021/DIR-BPRAKU/I/2024

Bandung, 31 Januari 2024

Kepada Yth.
Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Jawa barat
Jl. Ir. H. Juanda No.152 Bandung

Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri *(Self Assesment)* PT. BPR ARTHA KARYA USAHA Tahun 2023

Menunjuk POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri *(Self Assesment)* PT. BPR Artha Karya Usaha Tahun 2023 secara ***online*** melalui sistem **APOLO OJK**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT. BPR Artha Karya Usaha

ARTHA KARYA USAHA

Dwikun Agus Pamudji
Direktur Utama

Rully Ruliandi Anwar
Direktur Operasional

BPR AKU
ARTHA KARYA USAHA

KANTOR PUSAT : Jalan Rajawali Timur No 18 B Ruko Rajawali Plaza - Bandung
Telepon : 022-6045524, 6045523 (hunting) Fax : 022-86064614
KANTOR KAS : Jalan Batununggal Indah IV No. 67 Bandung Telepon : 022-87313472
website : www.bpr-aku.com | email : ptbpraku@bpraku.com

No. 022/DIR-BPRAKU/I/2024

Bandung, 31 Januari 2024

Kepada Yth.
PERBARINDO
Di Tempat

Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri *(Self Assesment)*
PT. BPR ARTHA KARYA USAHA Tahun 2023

Menunjuk POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri *(Self Assesment)* PT. BPR Artha Karya Usaha Tahun 2023 kepada **Asosiasi BPR - PERBARINDO dan Majalah BPR.**

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT. BPR Artha Karya Usaha

ARTHA KARYA USAHA

Dwikun Agus Pamudji	**Rully Ruliandi Anwar**
Direktur Utama	**Direktur Operasional**